

Analisis Hukum Pidana terhadap Praktik Perkawinan Sirri di Indonesia

Afiful Huda¹, Khozinatul Asrori²

^{1,2}STAI Darussalam Nganjuk

¹Email: aviv@staidapondokkrempyang.ac.id

²Email: khozinatulasrori@staidapondokkrempyang.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the criminal elements associated with unregistered marriage (*sirri marriage*) practices in Indonesia and to examine its legal standing within the framework of positive law. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and limited case approaches through library research. The findings indicate that *sirri marriage* is considered valid under religious law but lacks legal administrative force due to the absence of official registration as required by statutory regulations. From a criminal law perspective, *sirri marriage* cannot be directly criminalized due to the absence of explicit legal provisions, in accordance with the principle of legality. However, such practices may involve criminal elements when accompanied by unlawful acts, including identity falsification, unauthorized polygamy, and domestic neglect. The impacts of *sirri marriage* are primarily experienced by women and children, who face vulnerabilities in legal protection and uncertainty of legal status. Therefore, a comprehensive legal approach is required through the integration of criminal law, family law, and administrative law to ensure legal certainty and stronger protection for affected parties.

Keywords: sirri marriage, criminal law, criminal elements, family law, legal protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pidana dalam praktik perkawinan sirri di Indonesia serta mengkaji kedudukannya dalam perspektif hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus terbatas melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif karena tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum pidana, perkawinan sirri tidak dapat dikriminalisasi secara langsung karena tidak adanya pengaturan eksplisit, sejalan dengan asas legalitas. Namun demikian, praktik ini berpotensi mengandung unsur pidana apabila disertai dengan perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan identitas, poligami tanpa izin, dan penelantaran dalam rumah tangga. Dampak dari praktik ini terutama dirasakan oleh perempuan dan anak, yang mengalami kerentanan dalam perlindungan hukum serta ketidakpastian status hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif melalui integrasi antara hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum administrasi guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif.

Kata kunci: perkawinan sirri, hukum pidana, unsur pidana, hukum keluarga, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi religius, sosial, dan yuridis dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing serta kewajiban pencatatan oleh negara sebagai bentuk pengakuan hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan fenomena perkawinan sirri, yaitu perkawinan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara.

Fenomena perkawinan sirri di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik ini sering dilakukan untuk menghindari prosedur administratif, biaya pencatatan, maupun untuk melakukan poligami tanpa izin resmi (Cammack et al., 1996; Pawe et al., 2026). Dalam konteks ini, perkawinan sirri tidak hanya menjadi persoalan privat, tetapi telah berkembang menjadi fenomena sosial yang berdampak luas terhadap sistem hukum.

Dalam praktik empiris, perkawinan sirri kerap menimbulkan permasalahan hukum lanjutan, seperti perceraian tidak tercatat, penelantaran pasangan, serta perkawinan ulang tanpa kejelasan status hukum. Hal ini juga tercermin dalam praktik pelayanan administrasi di Kantor Urusan Agama sebagaimana diuraikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk menghindari pencatatan resmi demi kepentingan tertentu. Selain itu, analisis hukum praktis yang dipublikasikan oleh Hukumonline menyoroti bahwa praktik perkawinan sirri berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk dalam konteks perlindungan sosial dan kepastian hukum.

Dari perspektif normatif, terdapat perbedaan mendasar antara keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan hukum negara. Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul (Hallaq, 2009). Namun dalam hukum positif Indonesia, keabsahan tersebut harus dilengkapi dengan pencatatan resmi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perbedaan ini menimbulkan dualisme hukum yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak tertentu.

Dampak dari praktik perkawinan sirri terutama dirasakan oleh perempuan dan anak. Laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa perempuan dalam hubungan tidak tercatat lebih rentan mengalami penelantaran, kekerasan, serta kesulitan dalam mengakses keadilan (Komnas Perempuan, 2023). Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menghadapi kendala dalam aspek administrasi kependudukan dan pemenuhan hak-hak keperdataan, meskipun telah ada upaya perlindungan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Putri, 2020).

Lebih jauh, praktik perkawinan sirri juga membuka potensi munculnya unsur-unsur pidana. Meskipun tidak dikriminalisasi secara langsung, praktik ini dalam banyak kasus berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan identitas, poligami tanpa izin, serta penelantaran dalam rumah tangga (Setiono & Bahroni, 2020a). Dengan demikian, perkawinan sirri tidak hanya menjadi persoalan hukum keluarga, tetapi juga memiliki relevansi dalam perspektif hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai unsur-unsur pidana dalam praktik perkawinan sirri di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana dan hukum keluarga, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah (Marzuki, 2017; Soerjono & Mamudji, 2012). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji konsep dan unsur-unsur pidana dalam praktik perkawinan sirri berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perkawinan dan hukum pidana, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan terkait perlindungan perempuan dan anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti unsur tindak pidana, asas legalitas, serta relasi antara hukum keluarga dan hukum pidana (Johnny, 2006).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas dengan mengkaji fenomena aktual yang berkembang di masyarakat melalui sumber-sumber sekunder, seperti laporan lembaga negara dan publikasi media berbasis hukum. Penggunaan sumber ini bertujuan untuk memberikan konteks empiris terhadap analisis normatif yang dilakukan. Sebagai contoh, analisis mengenai potensi kriminalisasi perkawinan sirri dan implikasinya terhadap perlindungan sosial merujuk pada kajian yang dipublikasikan oleh Hukumonline (n.d.), serta fenomena praktik administrasi perkawinan yang diuraikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (n.d.). Meskipun demikian, sumber-sumber berbasis web tersebut digunakan secara proporsional sebagai pendukung dan tidak dijadikan sebagai sumber utama dalam analisis.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perkawinan sirri dan hukum pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber informasi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan baik dalam bentuk cetak maupun digital. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan norma hukum, menghubungkannya dengan konsep teoritis, serta mengaitkannya dengan fenomena aktual yang berkembang di masyarakat (Marzuki, 2017).

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai unsur-unsur pidana dalam praktik perkawinan sirri di Indonesia, baik dari perspektif normatif maupun dalam kaitannya dengan realitas sosial yang berkembang.

PEMBAHASAN

Konsep Perkawinan Sirri di Indonesia

Perkawinan sirri merupakan istilah yang berkembang dalam praktik sosial masyarakat Indonesia untuk merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Secara terminologis, istilah “sirri” berasal dari bahasa Arab yang berarti “rahasia”, yang dalam konteks ini merujuk pada praktik perkawinan yang tidak diumumkan secara luas atau tidak dicatatkan dalam administrasi negara. Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul (Hallaq, 2009).

Namun demikian, dalam sistem hukum nasional Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama, tetapi juga oleh kewajiban pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam memberikan pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun sah secara agama, tidak memiliki kekuatan hukum administratif di hadapan negara (Cammack et al., 1996).

Perbedaan antara perspektif hukum agama dan hukum negara inilah yang melahirkan dualisme dalam praktik perkawinan sirri di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat yang berpegang pada norma agama cenderung menganggap perkawinan sirri sebagai sah dan cukup untuk membentuk hubungan suami istri. Hal ini juga tercermin dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa nikah sirri dapat dianggap sah secara agama selama memenuhi rukun dan syarat, meskipun dalam praktiknya dapat menimbulkan mudarat, terutama bagi perempuan. Di sisi lain, negara memandang pencatatan sebagai syarat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak dalam perkawinan.

Dalam praktiknya, perkawinan sirri tidak hanya terjadi karena alasan keagamaan, tetapi juga didorong oleh berbagai faktor lain, seperti keinginan untuk menghindari prosedur administratif, biaya pencatatan, serta praktik poligami tanpa izin resmi (Pawe et al., 2026). Bahkan, dalam beberapa kasus, perkawinan sirri digunakan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum tertentu. Fenomena ini juga tercermin dalam praktik administrasi di Kantor Urusan Agama sebagaimana diuraikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (n.d.), yang menunjukkan adanya pola masyarakat yang melakukan perkawinan, perceraian, dan perkawinan ulang tanpa melalui mekanisme pencatatan resmi.

Dari sudut pandang hukum positif, kedudukan perkawinan sirri berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Hal ini berdampak pada sulitnya penegakan hak dan kewajiban para pihak, baik dalam hal hubungan suami istri, hak waris, maupun perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Analisis yang dipublikasikan

oleh Hukumonline (n.d.) juga menegaskan bahwa perkawinan sirri menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan sosial.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perkawinan sirri merupakan fenomena yang berada di antara dua sistem hukum, yaitu hukum agama dan hukum negara. Keberadaannya mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep perkawinan sirri tidak hanya memerlukan pendekatan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakanginya, terutama dalam kaitannya dengan implikasi hukum yang ditimbulkan.

Legalitas Perkawinan Menurut Hukum Positif

Legalitas perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur secara utama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum agama menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun demikian, Pasal 2 ayat (2) menambahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menganut konsep dualisme legalitas, yaitu sah secara agama dan sah secara administrative (Cammack et al., 1996).

Kewajiban pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak. Pencatatan tersebut dilakukan melalui instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. Melalui pencatatan ini, negara dapat mengakui secara resmi hubungan hukum antara suami, istri, dan anak, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat dilindungi secara hukum (Marzuki, 2017).

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, termasuk dalam bentuk perkawinan sirri. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam aspek pembuktian dan perlindungan hukum. Secara administratif, perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga menyulitkan para pihak dalam menuntut hak-haknya di hadapan hukum, seperti hak atas nafkah, warisan, maupun pembagian harta bersama (Pawe et al., 2026).

Implikasi hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan juga berdampak pada status anak yang dilahirkan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan terhadap hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pembuktian dan administrasi kependudukan (Zamani et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi aspek penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Dalam perspektif hukum administrasi, tidak dilaksanakannya pencatatan perkawinan juga mencerminkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang bersifat administratif. Fenomena ini juga disoroti dalam praktik pelayanan publik oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (n.d.), yang menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan

masyarakat untuk menghindari prosedur pencatatan resmi, sehingga berdampak pada ketidakteraturan administrasi perkawinan di Indonesia.

Lebih lanjut, analisis hukum yang dipublikasikan oleh Hukumonline (n.d.) menegaskan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu, terutama perempuan dan anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan hukum yang sangat penting dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legalitas perkawinan menurut hukum positif Indonesia tidak hanya bergantung pada pemenuhan syarat agama, tetapi juga pada kewajiban pencatatan sebagai bentuk pengakuan negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan, seperti dalam praktik perkawinan sirri, tetap sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum yang signifikan.

Analisis Unsur-Unsur Pidana dalam Perkawinan Sirri

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*), adanya kesalahan (*mens rea*), serta adanya akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, untuk menilai apakah praktik perkawinan sirri mengandung unsur pidana, perlu dilakukan analisis terhadap ketiga unsur tersebut secara komprehensif. Penting untuk ditegaskan bahwa perkawinan sirri pada dasarnya tidak secara langsung dikriminalisasi dalam hukum positif Indonesia, sehingga analisis difokuskan pada perbuatan-perbuatan yang menyertai praktik tersebut (Moeljatno, 2002).

1. Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Actus Reus)

Unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks perkawinan sirri tidak terletak pada tindakan menikah itu sendiri, melainkan pada tindakan-tindakan yang menyertainya. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah penggunaan identitas palsu atau penyembunyian status perkawinan untuk melangsungkan perkawinan baru. Perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang pemalsuan surat atau penggunaan dokumen palsu.

Selain itu, praktik poligami tanpa izin resmi juga dapat dikaitkan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP, yang mengatur tentang perkawinan yang melanggar hukum karena adanya ikatan perkawinan sebelumnya. Dalam hal ini, perkawinan sirri sering digunakan sebagai sarana untuk menghindari ketentuan hukum yang mensyaratkan izin pengadilan dalam praktik poligami.

Analisis yang dipublikasikan oleh Hukumonline (n.d.) juga menegaskan bahwa praktik perkawinan sirri dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum, terutama ketika digunakan untuk menghindari aturan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum dapat terpenuhi apabila terdapat tindakan yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan hukum positif.

2. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*)

Unsur kesalahan (*mens rea*) berkaitan dengan sikap batin pelaku, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*). Dalam praktik perkawinan sirri, unsur kesengajaan seringkali terlihat jelas, terutama ketika pelaku secara sadar memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya guna menghindari konsekuensi hukum tertentu, seperti kewajiban memperoleh izin dalam poligami atau kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada pasangan.

Dalam banyak kasus, pelaku perkawinan sirri memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, tetapi tetap memilih untuk mengabaikannya. Hal ini menunjukkan adanya niat untuk menghindari hukum (*intention to evade the law*), yang menjadi indikator kuat terpenuhinya unsur kesalahan. Sebagaimana dijelaskan dalam praktik administrasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (n.d.), terdapat kecenderungan masyarakat yang secara sadar tidak mencatatkan perkawinannya untuk kepentingan tertentu, seperti mempermudah perceraian atau melakukan perkawinan ulang.

Dengan demikian, unsur *mens rea* dalam konteks ini tidak hanya berupa kesengajaan, tetapi juga mencerminkan adanya motif untuk menghindari tanggung jawab hukum, yang memperkuat potensi keterkaitan dengan tindak pidana.

3. Unsur Akibat Hukum

Unsur akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan pidana, baik dalam bentuk kerugian material maupun immaterial. Dalam konteks perkawinan sirri, akibat hukum yang paling signifikan dirasakan oleh perempuan dan anak. Perempuan dalam perkawinan sirri seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal nafkah, hak atas harta bersama, serta perlindungan dari kekerasan.

Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2023) menunjukkan bahwa perempuan dalam hubungan tidak tercatat memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, penelantaran dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan sirri juga menghadapi berbagai kendala hukum, terutama dalam hal status hukum dan pemenuhan hak keperdataan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perlindungan terbatas, dalam praktiknya anak tetap menghadapi kesulitan dalam pembuktian hubungan hukum dengan ayahnya (Zamani et al., 2023).

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri tidak secara langsung merupakan tindak pidana. Namun demikian, praktik ini dapat menjadi konteks terjadinya tindak pidana apabila di dalamnya terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak tertentu. Dengan kata lain, yang menjadi objek kriminalisasi bukanlah perkawinan sirri itu sendiri, melainkan perbuatan-perbuatan yang menyertainya.

Pendekatan ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya secara jelas (*nullum crimen sine lege*) (Moeljatno, 2002). Oleh karena itu, analisis terhadap perkawinan sirri dalam perspektif hukum pidana harus dilakukan secara kontekstual dan berbasis pada perbuatan konkret yang terjadi.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana yang Berkaitan

Praktik perkawinan sirri dalam konteks hukum pidana tidak berdiri sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan seringkali berkaitan dengan berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai delik dalam hukum positif Indonesia. Keterkaitan ini muncul ketika perkawinan sirri dijadikan sarana untuk menghindari ketentuan hukum atau menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana yang relevan dalam praktik tersebut.

1. Pemalsuan Identitas untuk Menikah

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering ditemukan dalam praktik perkawinan sirri adalah pemalsuan identitas. Dalam beberapa kasus, pelaku menyembunyikan status perkawinan sebelumnya atau menggunakan dokumen palsu untuk melangsungkan perkawinan baru. Perbuatan ini dapat dijerat dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat.

Unsur pidana dalam pasal ini meliputi adanya perbuatan membuat atau menggunakan surat palsu dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam konteks perkawinan sirri, penggunaan identitas palsu sering dilakukan untuk menghindari larangan poligami tanpa izin atau untuk mengelabui pasangan. Analisis dari Hukumonline (n.d.) juga menegaskan bahwa praktik semacam ini memiliki implikasi pidana karena mengandung unsur penipuan dan manipulasi hukum.

2. Poligami Tanpa Izin Resmi

Bentuk lain yang sering berkaitan dengan perkawinan sirri adalah praktik poligami tanpa izin resmi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari pengadilan serta memenuhi syarat tertentu. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku yang memilih melakukan perkawinan sirri untuk menghindari prosedur tersebut.

Perbuatan ini dapat dikaitkan dengan Pasal 279 KUHP yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan dengan melanggar hukum karena adanya ikatan perkawinan sebelumnya. Unsur pidana dalam pasal ini meliputi adanya perkawinan kedua yang dilakukan secara sadar tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan sirri seringkali menjadi sarana untuk melakukan praktik bigami secara terselubung (Setiono & Bahroni, 2020).

3. Penelantaran Istri dan Anak

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering muncul dalam praktik perkawinan sirri. Dalam banyak kasus, perempuan yang dinikahi secara sirri tidak mendapatkan nafkah maupun perlindungan hukum yang layak, sehingga berujung pada penelantaran.

Perbuatan ini dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara tegas melarang penelantaran terhadap anggota keluarga. Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2023) menunjukkan bahwa perempuan dalam hubungan tidak tercatat memiliki risiko lebih tinggi mengalami penelantaran dan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan sirri dapat menjadi faktor yang memperburuk posisi perempuan dalam memperoleh perlindungan hukum.

4. Pelanggaran terhadap Perlindungan Anak dan Perempuan

Perkawinan sirri juga memiliki implikasi terhadap perlindungan anak dan perempuan, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak dasar. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh akta kelahiran, pengakuan hukum, serta hak waris. Meskipun telah ada perlindungan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan administratif dan sosial (Zamani et al., 2023).

Selain itu, perempuan dalam perkawinan sirri seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap perlindungan hukum, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara praktik perkawinan sirri dengan potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Fenomena ini juga diperkuat oleh temuan dalam praktik administrasi yang diuraikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (n.d.), yang menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap pencatatan perkawinan seringkali berujung pada persoalan hukum yang kompleks, terutama bagi perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan perkawinan sirri meliputi pemalsuan identitas, poligami tanpa izin, penelantaran dalam rumah tangga, serta pelanggaran terhadap perlindungan anak dan perempuan. Perkawinan sirri dalam hal ini berfungsi sebagai konteks atau medium yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, pendekatan hukum pidana terhadap praktik perkawinan sirri tidak dapat dilakukan secara langsung terhadap status perkawinannya, melainkan harus difokuskan pada perbuatan konkret yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana yang menitikberatkan pada perbuatan (*daadstrafrecht*), bukan semata-mata pada status atau kondisi sosial.

Perspektif Hukum Pidana terhadap Perkawinan Sirri

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (Moeljatno, 2002). Berdasarkan asas ini, perkawinan sirri tidak dapat secara langsung dikriminalisasi, karena tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan tanpa pencatatan merupakan tindak pidana.

Meskipun demikian, dalam praktiknya muncul perdebatan mengenai kemungkinan kriminalisasi perkawinan sirri, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak. Beberapa kalangan berpendapat bahwa praktik ini perlu diatur lebih tegas karena seringkali menimbulkan kerugian sosial dan hukum. Analisis yang dipublikasikan oleh Hukumonline (n.d.) menunjukkan bahwa wacana kriminalisasi perkawinan sirri muncul sebagai respons terhadap berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, meskipun secara normatif masih menghadapi kendala dari prinsip legalitas dan kebebasan beragama.

Di sisi lain, pendekatan hukum pidana di Indonesia cenderung tidak menempatkan perkawinan sirri sebagai objek kriminalisasi langsung, melainkan lebih menitikberatkan pada perbuatan-perbuatan yang menyertainya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir yang digunakan apabila instrumen hukum lain tidak efektif. Oleh karena itu, penanganan terhadap praktik perkawinan sirri lebih banyak dilakukan melalui pendekatan hukum administrasi dan hukum keluarga, seperti kewajiban pencatatan perkawinan dan pengaturan poligami.

Namun demikian, kondisi ini justru menimbulkan apa yang disebut sebagai kekosongan hukum (*legal gap*), terutama ketika praktik perkawinan sirri menimbulkan kerugian nyata tetapi tidak dapat dijangkau secara langsung oleh hukum pidana. Kekosongan ini terlihat dalam kasus-kasus penelantaran, ketidakjelasan status hukum anak, serta praktik poligami terselubung yang sulit dibuktikan secara hukum. Fenomena ini juga tercermin dalam praktik administrasi yang diuraikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (n.d.), yang menunjukkan adanya celah dalam sistem pencatatan perkawinan yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat.

Dalam perspektif perbandingan hukum, beberapa negara dengan sistem hukum Islam telah mengatur secara lebih tegas mengenai kewajiban pencatatan perkawinan dan memberikan sanksi terhadap pelanggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan untuk memperkuat peran negara dalam mengontrol praktik perkawinan demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang rentan (Nasution, 2020). Meskipun demikian, penerapan pendekatan serupa di Indonesia harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan konstitusional, khususnya terkait dengan kebebasan beragama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum pidana, perkawinan sirri tidak dapat dikriminalisasi secara langsung karena terbentur asas legalitas. Namun, praktik ini tetap memiliki relevansi dalam hukum pidana karena seringkali menjadi konteks

terjadinya berbagai tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui harmonisasi antara hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum administrasi, guna menutup celah hukum serta memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat.

Dampak Sosial dan Hukum

Praktik perkawinan sirri tidak hanya menimbulkan persoalan normatif dalam sistem hukum, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat. Dampak tersebut terutama dirasakan oleh kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang luas dalam praktik kehidupan berkeluarga.

1. Dampak terhadap Perempuan

Perempuan merupakan pihak yang paling dirugikan dalam praktik perkawinan sirri. Dalam hubungan yang tidak tercatat secara hukum, perempuan seringkali tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menuntut hak-haknya sebagai istri, baik dalam hal nafkah, perlindungan hukum, maupun pengakuan status perkawinan. Ketika terjadi konflik atau perceraian, perempuan dalam perkawinan sirri tidak memiliki bukti autentik yang dapat digunakan untuk menuntut haknya di hadapan hukum.

Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2023) menunjukkan bahwa perempuan dalam hubungan tidak tercatat memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan dan penelantaran. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perlindungan hukum yang memadai serta keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang formal. Dengan demikian, perkawinan sirri berkontribusi pada reproduksi ketimpangan gender dalam masyarakat.

Selain itu, dalam praktiknya, perkawinan sirri juga sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan poligami tanpa izin resmi, yang semakin memperlemah posisi perempuan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa pengakuan hukum yang jelas, perempuan cenderung berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan.

2. Dampak terhadap Anak

Anak yang lahir dari perkawinan sirri juga menghadapi berbagai persoalan hukum dan sosial. Salah satu masalah utama adalah terkait dengan status hukum anak, khususnya dalam hal hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan terbatas terhadap hubungan tersebut, dalam praktiknya pembuktian hubungan hukum tetap menjadi kendala (Zamani et al., 2023).

Selain itu, anak dari perkawinan tidak tercatat seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen administrasi, seperti akta kelahiran, yang berdampak pada akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak sosial lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan sirri tidak hanya berdampak pada generasi saat ini, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap masa depan anak.

3. Ketidakpastian Hukum

Salah satu dampak paling mendasar dari praktik perkawinan sirri adalah munculnya ketidakpastian hukum. Tanpa pencatatan resmi, hubungan hukum antara suami, istri, dan anak menjadi tidak jelas, sehingga menyulitkan dalam penegakan hak dan kewajiban. Ketidakpastian ini juga berdampak pada berbagai aspek hukum lainnya, seperti pembagian harta bersama, hak waris, serta penyelesaian sengketa keluarga.

Fenomena ini juga tercermin dalam praktik administrasi yang diuraikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (n.d.), yang menunjukkan adanya praktik perkawinan, perceraian, dan perkawinan ulang yang tidak melalui mekanisme pencatatan resmi. Hal ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga memperbesar potensi terjadinya penyimpangan hukum.

Lebih lanjut, analisis yang dipublikasikan oleh Hukumonline (n.d.) menegaskan bahwa ketidakpastian hukum dalam perkawinan sirri berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama dalam konteks perlindungan sosial. Tanpa adanya kepastian hukum, negara mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negara secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial dan hukum dari perkawinan sirri bersifat kompleks dan multidimensional. Praktik ini tidak hanya merugikan individu, khususnya perempuan dan anak, tetapi juga mengganggu tertib hukum dan administrasi negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mengatasi fenomena ini, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maupun optimalisasi peran lembaga negara dalam memberikan perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri merupakan praktik perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif dalam sistem hukum positif Indonesia. Ketidakadaan pencatatan menyebabkan lemahnya kedudukan hukum para pihak, khususnya perempuan dan anak, serta menimbulkan berbagai dampak sosial dan hukum, seperti penelantaran, ketidakjelasan status anak, dan kesulitan dalam penegakan hak keperdataan.

Dalam perspektif hukum pidana, perkawinan sirri tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana secara langsung karena tidak adanya ketentuan eksplisit yang mengaturnya, sesuai dengan asas legalitas. Namun demikian, praktik ini berpotensi mengandung unsur-unsur pidana apabila disertai dengan perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan identitas, poligami tanpa izin, dan penelantaran dalam rumah tangga.

Dengan demikian, yang menjadi objek kriminalisasi bukanlah perkawinan sirri itu sendiri, melainkan perbuatan-perbuatan yang menyertainya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif melalui integrasi antara hukum pidana, hukum

keluarga, dan hukum administrasi guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA:

- Cammack, M. ... Heaton, T. (1996). Legislating Social Change in an Islamic Society—Indonesia's Marriage Law. *The American Journal of Comparative Law*, 44(1), 45–73. <https://doi.org/10.2307/840520>
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press. [https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9780511801044](https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9780511801044)
- Hukumonline. (n.d.). *Kriminalisasi nikah siri dalam perspektif hukum dan perlindungan sosial*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriminalisasi-nikah-siri-dalam-perspektif-hukum-dan-perindungan-sosial-lt69e5d4a13488c/>
- Hukumonline. (n.d.). *Analisis hukum nikah sirri*. <https://www.hukumonline.com/tag/nikah-siri/>
- Johnny, I. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Nikah siri, cerai diam-diam, dan menikah lagi: Kajian hukum administratif dalam pelayanan nikah di KUA*. <https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/nikah-siri-cerai-diam-diam-dan-menikah-lagi-kajian-hukum-administratif-dalam-pelayanan-nikah-di-kua>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023*. <https://komnasperempuan.go.id>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*. <https://www.mkri.id>
- Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *Nikah siri sah secara agama namun berdampak sosial*. <https://mui.or.id/baca/berita/mui-tegaskan-nikah-siri-sah-secara-agama-namun-haram-karena-merugikan-perempuan>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasution, A. (2020). Perbandingan hukum perkawinan di negara Muslim. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 55–70. <https://doi.org/10.24042/jhi.v12i1>. (cek DOI jika tersedia)
- Pawe, N. I. ... Raehana, S. (2026). Praktik Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Ekonomi Bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01), 42–51.
- Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2020a). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/dhm.v1i1.810>
- Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2020b). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2).

Soerjono, S., & Mamudji, S. (2012). Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Zamani, S. A. ... Asmoro, S. B. J. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen Tentang Status Anak Luar Kawin. *Kajian Hukum*, 8(2), 122–129.